



**Judul** : RI Kalah soal Larangan Ekspor Nikel - DPR: Siapkan Strategi agar Hilirisasi Nikel Tetap Jalan  
**Tanggal** : Rabu, 30 November 2022  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

## RI Kalah Soal Larangan Ekspor Nikel

# DPR: Siapkan Strategi Agar Hilirisasi Nikel Tetap Jalan

**Senayan meminta Pemerintah menyiapkan strategi efektif dalam mengajukan banding terhadap putusan World Trade Organization (WTO) soal larangan ekspor nikel. Indonesia dinyatakan melanggar ketentuan WTO karena telah menghentikan aktivitas ekspor nikel.**

KABAR kekalahan ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

"Keputusan final panel WTO atas perkara larangan ekspor Indonesia yang disebut dalam sengketa DS 192, WTO mengeluarkan putusan, kebijakan pelarangan ekspor dan kewajiban dan pengolahan pemurnian mineral di dalam negeri terbukti melanggar ketentuan WTO," kata Arifin, saat rapat dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR, Senin (21/11).

Menanggapi itu, anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengatakan, Pemerintah mesti memaksimalkan perjuangan atas keputusan pelarangan ekspor

bijih nikel mentah ini.

"Kita harus memikirkan cara yang dapat diterima masyarakat internasional dalam rangka mendorong hilirisasi nikel ini," ujarnya, kemarin.

Mulyanto bilang, keputusan melarang ekspor bijih nikel mentah ini sebenarnya tidak bertentangan dengan aturan. Sebab, Indonesia masih sangat menghargai aturan yang telah ditetapkan WTO. Tapi di sisi lain, ingin menjaga keadilan negara dalam pengelolaan sumber daya alamnya.

Mulyanto juga mendorong agar upaya hilirisasi nikel ini terus berjalan, meski ada gugatan di WTO. Pemerintah harus dapat mensinergikan masalah

hilirisasi nikel secara obyektif dengan aturan yang berlaku di WTO.

Pemerintah juga harus memberi ruang yang sama kepada seluruh negara yang ingin investasi terkait hilirisasi nikel, jangan hanya mengistimewakan salah satu negara.

"Pemerintah perlu mengatur tata kelola hilirisasi nikel ini agar lebih adil," tandasnya.

Dia mengingatkan, jangan sampai 90 persen tambang nikel dikuasai oleh perusahaan dari satu negara saja. Sebab, ketentuan tersebut sudah tentu akan merugikan pihak lain yang tertarik berinvestasi di bidang hilirisasi nikel.

Legislator dari Dapil Tanggerang Raya ini mendesak Pemerintah segera mengatur tata kelola nikel. Bila perlu aturan-aturan yang dipermasalahkan Uni Eropa pada sidang WTO dikaji ulang agar program hilirisasi nikel dapat berjalan baik.

"Pemerintah harus agresif membangun komunikasi dengan para pihak terkait, agar kebijakan hilirisasi nikel ini dapat dipermasalahkan oleh siapa pun," imbuhnya.

Menteri Koordinator Bidang Kehutanan dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Pemerintah Indonesia akan menyikapi kalahnya gugatan larangan ekspor nikel di WTO dengan perlawanan. Perlawanan yang akan dilakukan dengan mengajukan banding.

"Menurut saya, tidak adil. Itu sebabnya kita bikin South-South Cooperation," ujar Luhut dalam keterangannya, kemarin.

South-South Cooperation (SSC) merupakan langkah untuk menyatukan suara dari negara-negara di wilayah selatan yang memiliki sumber daya mineral seperti Indonesia.

Atas hal ini, Luhut mengaku Indonesia tengah menjalankan proses pengajuan banding.

Namun, prosesnya akan memakan waktu cukup lama.

"Kita lagi jalani banding dan itu masih jauh, bisa sampai tahun 2028 ya," ujarnya.

Luhut menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendorong proses hilirisasi tambang di Indonesia demi meningkatkan nilai tambah. Tanpa adanya hilirisasi, ekonomi Indonesia tidak mampu seperti sekarang.

"Kenapa mesti harus ekspor ke kamu? Nilai tambahnya di tempatmu, baris kau kasih ke saya? Saya mesti bikin di negara saya dong, supaya nilai tambahnya seperti sekarang," tegas Politikus Golkar ini.

Seperti diketahui, Indonesia digigit di WTO karena menghentikan aktivitas ekspor bahan mineral nikel. Hasil putusan akhirnya ditetapkan bahwa kebijakan Indonesia dinyatakan terbukti melanggar ketentuan WTO. ■TF